



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hibah antara:

Nur Aidar Binti Ahmad Alias Amat, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Keluarga Desa Suka Mulia Upah Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Nur Latifah Binti Ahmad Alias Amat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dura Deli, Desa Kebun Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh tamiang Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

KHADIJAH Binti Ali Nafiah Alias Ali Hanafiah, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Dusun Mawar 2 Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Khairul Bakti Estu Bela Bin Ali Nafiah Alias Ali Hanafiah, umur 54 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Dusun III STN ABRI Desa Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Mahardinur Bin Ali Nafiah Alias Ali Hanafiah umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati Kelurahan Seulalah Kecamatan Langsa lama Kota Langsa Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Arfidayati Hikmah Bin Ali Nafiah Alias Ali Hanafiah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Dusun Mawar 2 Kelurahan Seulalah Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Langsa Lama Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI, disebut sebagai Para Penggugat, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 06 Desember 2023 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Zulkarnain Nasution, S.H., Eddy Sunaryo, S.H., dan Agung Triadami Pranata, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Jambi Gg. Jambi 2 Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sebagai Kuasa Para Penggugat;

melawan

M. Salim Bin Hasan Lubis, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di Jalan Jamin Ginting Nomor 79 LK IV Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat I;

Abdul Gani Bin Hasan Lubis, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Dipo Lk. V Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat II;

Abdul Razak Bin Hasan Lubis, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di Jalan Jamin Ginting Nomor 77 Lk IV

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat III;

M. Muchsin Bin Hasan Lubis, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di Jalan Sibolga Lk. IV Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat IV;

Hamidah Sari Binti Hasan Lubis, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di Jalan Jamin Ginting Nomor 77 LK IV Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat V;

Dewi Nirwana Binti M. Abduh, agama Islam, pekerjaan Wirswasta tempat kediaman di Jalan Jamin Ginting Nomor 79 LK IV Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat VI;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, disebut sebagai Para Tergugat

Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kota Binjai, berkedudukan di Jalan Samanhudi Nomor: 14 Binjai Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota Binjai Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 12 Desember 2023 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dita Pratiwi, S.H., M.H., Nurlian Ginting, S.H., Haznal Siregar, Theresia Rizkka Uly Situmorang, S.H., dan Nani Haryono., dan telah memilih domisili pada

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji



kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan
Samanhudi Nomor: 14 Binjai Kelurahan Satria
Kecamatan Binjai Kota Binjai Sumatera Utara
sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal
27 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1906, telah menikah seorang laki-laki yang
Bernama H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dengan seorang perempuan
yang Bernama Hj. Kabatiah di Binjai dan dari pernikahan tersebut telah lahir
5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman Bin Abdurrahman alias
Abd. Rahman;
 - b. Ibrahim alias M. Ibrahim bin Abdurrahman alias Abd. Rahman;
 - c. Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman ;
 - d. Aminah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman;
 - e. Ali Nafiah alias Ali Hanapih binti Abdurrahman alias Abd. Rahman;
2. Bahwa alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman telah meninggal
dunia pada tahun 1930, di Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai
Selatan, Kota Binjai, karena sakit, meninggal dunia ahli waris yang
ditinggalkan adalah :
 - a. Hj. Kabatiah, sebagai istri;
 - b. M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman bin Abdurrahman alias
Abd. Rahman, sebagai anak kandung.
 - c. Ibrahim alias M. Ibrahim bin Abdurrahman alias Abd. Rahman,
sebagai anak kandung.

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman sebagai anak kandung.

e. Aminah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung.

f. Ali Nafiah alias Ali Hanapiah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung;

3. Bahwa kemudian istri alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman yaitu almh. Hj. Kabatiah meninggal dunia pada tahun 1955, dan ahli waris yang ditinggalkan adalah:

a. M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman bin Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung.

b. Ibrahim alias M. Ibrahim bin Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung.

c. Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman sebagai anak kandung.

d. Aminah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung.

e. Ali Nafiah alias Ali Hanapiah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung;

4. Bahwa Penggugat I (*ic. NUR AIDAR Binti Ahmad Alias Amat*), dan Penggugat II (*ic. NUR LATIFAH Binti Ahmad Alias Amat*), adalah anak kandung Ahmad, alias Amat buah perkawinan Ahmad alias Amat dengan seorang Wanita yang Bernama Siti Maimunah:

5. Bahwa Ahmad alias Amat bin Abdurrahman alias Abd. Rahman anak kandung alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman yaitu almh. Hj. Kabatiah;

6. Bahwa perkawinan Ahmad Alias Amat dengan Siti Maimunah telah memiliki anak

- Nurhayati telah meninggal dunia;
- Nur Aidar;
- Nur Latifah;
- Agus Tiar telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat III (ic. KHADIJAH Binti Ali Nafiah alias Ali Hanafiah), Penggugat IV (ic. KHAIRUL BAKTI ESTU BELA Bin Ali Nafiah Alias Ali Hanafiah), Penggugat V (ic. MAHARDINUR Bin Ali Nafiah Alias Ali Hanafiah) dan Penggugat VI (ic. ARFIDAYATI HIKMAH Bin Ali Nafiah Alias Ali Hanafiah) adalah anak kandung Ali Nafiah alias Ali Hanafiah Bin H. Abdul Rahman buah perkawinan Ali Nafiah alias Ali Hanafiah dengan seorang Wanita yang Bernama Almh. Rohimah;
8. Bahwa Ali Nafiah alias Ali Hanafiah bin Abdurrahman alias Abd. Rahman anak kandung alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman yaitu almh. Hj. Kabatiah;
9. Bahwa selama perkawinan dari Ali Nafiah alias Ali Hanafiah dengan seorang Wanita yang Bernama Almh. Rohimah telah memiliki anak, yaitu :
- Arsah Hanifah (Alm);
 - Sofian Bakti (Alm);
 - Azwar Husni (Alm)
 - Khadijah;
 - Khairul Bakti Estu Bella;
 - Mahardinur;
 - Arfidayati Hikmah.
10. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V adalah anak dari Almarhum Zaidah Binti Alm. Arsyad Rahman dan Hasan Lubis dan Zaidah anak kandung dari Alm. Arsyad Rahman Bin H. Abdurahman alias Abd. Rahman dan Hj. Kabatiah;
11. Bahwa selama perkawinan Arsyad Rahman dengan seorang Wanita yang Bernama Almh. M. Nongsih telah memiliki anak, yaitu :
- Abud Rusdi (Alm);
 - Fauziah (Almh)
 - Zaidah (Almh);
 - Naimah (Almh)
 - M. Abduh (Alm);
 - M. Hidayat

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selanjutnya Almh. Zaidah kawin dengan seorang Laki-laki yang bernama Hasan Lubis telah memiliki anak, yaitu :

- M. Salim;
- Abd. Razak;
- Abdul Gani;
- Muchsin;
- Hamidah Sari;
- Nurmalasari.

13. Bahwa Tergugat VI adalah anak Almarhum M. Abduh Bin Alm. Arsyad Rahman, dan M. Abduh anak kandung dari Alm. Arsyad Rahman Bin H. Abdurahman alias Abd. Rahman dan Hj. Kabatiah;

14. Bahwa selama perkawinan Arsyad Rahman dengan seorang Wanita yang Bernama Almh. M. Nongsih telah memiliki anak, yaitu :

- Abud Rusdi (Alm);
- Fauziah (Almh)
- Zaidah (Almh);
- Naimah (Almh)
- M. Abduh (Alm);
- M. Hidayat

15. Bahwa selanjutnya M. Abduh (Alm) Bin Alm. Abdurahman Alias Abd. Rahman kawin dengan seorang Perempuan yang bernama Isriati telah memiliki anak, yaitu :

- M.Fadli;
- Abd.Choir;
- Dewi Nirwana

16. Bahwa oleh karena itu para pihak Penggugat merupakan Cucu dari H. Abdurrahman alias Abd. Rahman yaitu almh. Hj. Kabatiah sedangkan Para Pihak Tergugat merupakan Cicit dari H. Abdurrahman alias Abd. Rahman yaitu almh. Hj. Kabatiah; **(Terlampir bagan ahli waris dari H.Abdurrahman alias Abd. Rahman dengan alm Hj. Kabatiah) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa semasa hidupnya alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh. Hj. Kabatiah memiliki harta berupa : Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya ukuran $98,10 \text{ M}^2 \times 39,60 \text{ M}^2 = 3.884,8 \text{ M}^2$ (tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan meter bujur sangkar), yang terletak di Jamin Ginting Lk IV, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samimuniandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm, M. Fauzi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mandor Dipo/ Gang LKMD;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Hasunuddin/Jalan Jamin Ginting;

18. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1973 telah terbit Surat pembagian secara damai atas harta peninggalan Alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh. Hj. Kabatiah antara sesama Ahli waris Alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh. Hj. Kabatiah;

19. Bahwa dalam Surat pembagian Secara Damai pada tanggal 1 Januari 1973 tersebut disebutkan juga bahwa Ali Nafiah alias Ali Hanapiah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman dan Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman telah menghibahkan bagiannya kepada M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman bin Abdurrahman alias Abd. Rahman;

20. Bahwa Ali Nafiah alias Ali Hanapiah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman dan Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman selalu menyatakan tidak pernah menghibahkan tanah tersebut dan tidak pernah menanda tangani atas Surat hibah yang dimaksud;

21. Bahwa yang menjadi objek dari hibah merupakan harta warisan dari H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh. Hj. Kabatiah yang belum pernah dibagi-bagi berdasarkan hukum Islam kepada yang berhak menerimanya;

22. Bahwa **Quodnoo** seandainya pun terhadap harta warisan dari H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh. Hj. Kabatiah telah dibagi-bagi

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pembagian Pusaka secara damai pada tanggal 15 Januari 1973, namun pembagian waris dengan damai antara para ahli waris alm. H. Abdurahman dan Hj. Kabatiah, tersebut memiliki kejanggalan yang seharusnya surat tersebut ditandatangani oleh seluruh ahli waris H. Abdurahman dan Hj. Kabatiah, sehingga terindikasi adanya pemalsuan dan penipuan dalam pembuatan surat tersebut;

23. Bahwa sebagaimana diketahui ahli waris H. Abdurahman dan Hj. Kabatiah adalah :

- a. M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman bin Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung.
- b. Ibrahim alias M. Ibrahim bin Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung.
- c. Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman sebagai anak kandung.
- d. Aminah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung.
- e. Ali Nafiah alias Ali Hanapiah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung;

Namun demikian surat pembagian waris secara damai tersebut hanya ditandatangani oleh Achmad, Ali Nafiah, dan M. Arsyad Rahman;

24. Bahwa atas adanya Surat pembagian Pusaka secara Damai tanggal 15 Januari 1973 tersebut pada saat itu ahli Waris atas nama Ibrahim alias M. Ibrahim bin Abdurrahman alias Abd. Rahman masih hidup karena Ibrahim alias M. Ibrahim bin Abdurrahman alias Abd. Rahman meninggal dunia pada tahun 1976, namun dalam Surat Pembagian Secara Damai tanggal 15 Januari 1973 tersebut tidak ada tanda tangan Ibrahim alias M. Ibrahim bin Abdurrahman alias Abd. Rahman;

25. Bahwa demikian juga dengan ahli waris atas nama Aminah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman walaupun sudah meninggal pada saat itu, seharusnya yang turut menanda tangani dari pembagian waris dengan

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damai tersebut ahli waris dari Aminah Binti Alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman, yaitu Nur Aini;

26. Bahwa oleh karena itu oleh pembagian secara damai tersebut tidak berdasar sama sekali dan tidak memiliki kekuatan secara hukum, maka sampai saat ini atas harta peninggalan alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh.. Hj. Kabatiah belum pernah dibagi-bagi sesama ahli warisnya, walaupun Para Penggugat sudah berulang kali meminta kepada orang tua Para Tergugat agar atas peninggalan harta alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh. Kabatiah sebagaimana tersebut diatas dibagi antara sesama ahli waris secara hukum Islam;

27. Bahwa berdasarkan atas Surat Pembagian Warisan harta peninggalan Alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh. Hj. Kabatiah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penuh kejanggalan bahkan terindikasi adanya pemalsuan dan penipuan dalam pembuatan Surat pembagian Warisan tersebut selanjutnya Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman dan Ali Nafiah alias Ali Hanapiyah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman menghibahkan bagian miliknya kepada M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman bin Abdurrahman alias Abd. Rahman;

28. Bahwa Hibah yang diterima oleh M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman bin Abdurrahman alias Abd. Rahman adalah hibah dari bagian Warisan harta peninggalan Alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh.. Hj. Kabatiah Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman dan Ali Nafiah alias Ali Hanapiyah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman dengan ukuran masing-masing 7 M² x; 98 M², sebagaimana peta penunjuk;

29. Bahwa Hibah yang diterima M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman bin Abdurrahman alias Abd. Rahman dari Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman dan Ali Nafiah alias Ali Hanapiyah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa seizin dari seluruh ahli waris Alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh.. Hj. Kabatiah, sehingga Para

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji



Penggugat merasa dirugikan dan Surat Hibah tersebut menimbulkan ketidakadilan kepada Para Penggugat, maka sudah seharusnya dinyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

30. Bahwa diketahui juga objek sengketa hibah telah melebihi dari 1/3 bahkan keseluruhan milik bagian warisan yang diterima oleh Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman dan Ali Nafiah alias Ali Hanapiyah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman, maka telah jelas dan terang surat hibah tersebut melanggar atau jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ ***bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki***”. ;

31. Bahwa demikian juga sebagaimana dijelaskan berdasarkan Putusan Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor : 3428 K/Sip/1985 yang menyatakan “***Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan keetentuan hukum***”;

32. Bahwa ***quodnoo*** seandainya jika terjadi hibah yang dimaksud, maka seharusnya seluruh ahli waris Alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh.. Hj. Kabatiah menanda tangani atas persetujuan dari para seluruh seluruh ahli waris Alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh.. Hj. Kabatiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian- perjanjian, diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Suatu hal tertentu ;
- d. Suatu sebab yang halal.

33. Bahwa dalam aturan hukum Perdata di Indonesia suatu surat perjanjian atau kesepakatan haruslah ditanda tangani oleh pihak-pihak yang membuatnya sehingga surat tersebut sah secara hukum, surat pembaian



waris dalam perkara ini seyogyanya merupakan Akta bawah tangan, dalam KUHPdata pasal 1874, dan juga sebagian pada pasal 1869, dijelaskan beberapa fungsi betapa pentingnya tanda tangan ada di dalam suatu kontrak, diantaranya:

- Pertama sebagai bukti hukum adanya kesepakatan timbal balik diantara para pihak. Menurut hukum kontrak di seluruh dunia, salah satu syarat sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan diantara para pihak. Dengan adanya tanda tangan para pihak, secara hukum hal tersebut menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat, tanpa ada paksaan maupun kekhilafan untuk menyetujui isi kontrak yang mereka tandatangani.
- Kedua, tanda tangan para pihak juga berfungsi sebagai bukti identitas dari pihak yang membubuhkan tanda tangannya. dan untuk menunjukkan adanya hubungan personal antara mereka dengan kontrak yang mereka tandatangani.
- Ketiga, tanda tangan para pihak berfungsi sebagai bukti kewenangan atau kecakapan para pihak dalam kontrak tersebut. Kewenangan atau kecakapan para pihak.

34. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Surat pembagian waris antara ahli waris alm. Abdurahman tidak pernah terjadi dikarenakan pembagian waris antara ahli warisnya juga tidak pernah terjadi disebabkan adanya ahli waris yang tidak menanda tangani kesepakatan pembagian waris secara damai tersebut, dengan berpedoman kepada fungsi tanda tangan dalam perjanjian kontrak sangatlah penting karena merupakan syarat yang tidak dapat ditinggalkan sebagai alat bukti terpenuhinya syarat kesepakatan dan kewenangan para pihak yang melakukan kepentingan dalam suatu perjanjian. Jika tidak, maka akan menimbulkan sesuatu yang kiranya tidak sesuai dengan yang diharapkan misalnya jika terjadi perselisihan atau sengketa di tengah-tengah melakukan perjanjian. Sedangkan surat yang tidak bertanda tangan tidak diakui dalam KUHPdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa oleh karena adanya hibah tersebut merugikan Para Penggugat, maka atas atas hibah tersebut haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan pada Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 391 K/Sip/1969 yang berbunyi ;“ ***Penghibaan yang dilakukan Alamarhum kepada Ahli Waris-Ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya (karena dengan adanya Penghibaan itu ahli waris lainnya tidak mendapat bagian) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan prikeadilan dan hukum adat yang berlaku***”;

36. Bahwa hibah yang merugikan hak waris lainnya juga dapat dibatalkan sebagaimana Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2161 K/Pdt./1995 yang menyatakan “ ***Hibah dapat dibatalkan bila terbukti merugikan hak waris lainnya***” dan Putusan Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor : 956 K/Pdt/1991, tanggal 30 Oktober 1996, yang menyatakan “ ***Hibah dapat dibatalkan bila terbukti merugikan hak waris lainnya***”;

37. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah jelas dan terang Objek Hibah tersebut sama sekali belum pernah dibagi kepada ahli waris lainnya, **sehingga Hibah tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, karena syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa**:

38. Bahwa tanpa dasar sama sekali atas objek perkara *a quo* selanjutnya Zaidah Binti M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman (*ic. Ibu Tergugat I,s/d V*) dan Muhammad Abduh Bin M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman (*ic. Bapak Tergugat VI*) mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Binjai (*ic. Turut Tergugat*) Sertifikat Hak Milik (SHM);

39. Bahwa peralihan hak atas objek warisan harta peninggalan Alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh.. Hj. Kabatiah kepada Zaidah

Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman (*ic. Ibu Tergugat I,s/d V*) dan Muhammad Abduh Bin M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman (*ic. Bapak Tergugat VI*) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 465/Binjai atas nama Zaidah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 350/Binjai atas nama M. Abduh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Binjai (*ic. Turut Tergugat*) penerbitannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengandung cacat hukum;

40. Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465/Binjai atas nama Zaidah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 350/Binjai atas nama M. Abduh atas objek warisan harta peninggalan Alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh. Hj. Kabatiah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 465/Binjai atas nama Zaidah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 350/Binjai atas nama M. Abduh harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

41. Bahwa atas objek warisan harta peninggalan Alm. H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan almh. Hj. Kabatiah yang belum pernah dibagi-bagi sesuai ketentuan hukum Islam kepada yang berhak menerimanya Zaidah Binti M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman (*ic. Ibu Tergugat I,s/d V*) dan Muhammad Abduh Bin M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman (*ic. Bapak Tergugat VI*), diatas objek a quo telah dibangun rumah dan ruko sebagai tempat tinggal tempat usaha oleh Para Tergugat;

42. Bahwa selain dari pada itu atas hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sangat merugikan bagi Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman dan ahli warisnya karena sampai meninggalnya Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman dan saat ini ahli waris dari Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman tidak memiliki tempat tinggal;

43. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum Surat Hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji



oleh karena itu sangat pantas dan layak Para Tergugat untuk diminta ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, baik kerugian secara materil maupun kerugian immateril sebesar **Rp. 1.500.000.-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** yang dirincikan sebagai berikut :

➤ **Kerugian Materil Para Penggugat :**

Para Penggugat sejak tahun 1973 sampai saat ini tidak dapat menguasai dan melakukan aktifitas diatas objek *a quo* karena saat ini atas objek *a quo* dikuasai oleh Para Tergugat yang mengambil dan menikmati hasil yang ada di objek *a quo*, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)**;

➤ **Kerugian Immateril Para Penggugat :**

Kerugian immateril yang dialami oleh Para Penggugat seyogianya tidak dapat dinilai dengan mata uang, akan tetapi akibat tindakan Para Tergugat atas peralihan hak atas objek *a quo* yang prosesnya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan berimplikasi negatif terhadap Para Penggugat, yaitu menimbulkan perasaan malu dan jatuhnya harga diri Para Penggugat, namun untuk memudahkan tuntutan dan pembayaran ganti kerugian cukup beralasan apabila ditentukan sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)**;

44. Bahwa guna menjamin gugatan Para Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Para Tergugat akan memindahtangankan/ mengalihkan objek *a quo* guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Binjai agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap objek perkara *a quo*, yaitu : Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya ukuran $98,10 \text{ M}^2 \times 39,60 \text{ M}^2 = 3.884,8 \text{ M}^2$ (tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan meter bujur sangkar), yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamin Ginting Lk IV, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samimuniandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm, M. Fauzi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mandor Dipo/ Gang LKMD;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Hasunuddin/Jalan Jamin Ginting;

45. Bahwa oleh karena Turut Tergugat (*ic.* Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai) ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, maka Para Penggugat memohon agar majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menghukum Turut Tergugat (*ic.* Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai) untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara *a quo*;

46. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Para Penggugat dan menjamin adanya iktikad baik dari Para Tergugat terhadap pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini apabila kelak dikabulkan, maka pembebanan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)** setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), adalah penting dan beralasan hukum;

47. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari alm H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan Hj. Kabatiah yang meninggal dunia pada tahun 1930 adalah sebagai berikut :
 - 2.1. M. Arsyad Rahman alias Arsyad Rahman bin M. Ibrahim bin Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung.
 - 2.2. Ibrahim alias M. Ibrahim bin Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung.
 - 2.3. Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman sebagai anak kandung.
 - 2.4. Aminah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung.
 - 2.5. Ali Nafiah alias Ali Hanapiah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman, sebagai anak kandung.
3. Menetapkan harta warisan dari alm H. Abdurrahman alias Abd. Rahman dan Alm. Hj. Kabatiah berupa Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya ukuran $98,10 \text{ M}^2 \times 39,60 \text{ M}^2 = 3.884,8 \text{ M}^2$ (tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan meter bujur sangkar), yang terletak di Jamin Ginting Lk IV, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samimuniandi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm, M. Fauzi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Mandor Dipo/ Gang LKMD;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Hasunuddin/Jalan Jamin Ginting;
4. Menyatakan Batal dan tidak sah hibah sebagaimana hibah tanggal 15 Januari 1973 atas objek perkara *A Quo* oleh Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman dan Ali Nafiah alias Ali Hanapiah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman kepada M. Arsyad Rahman dengan ukuran masing-masing $7 \text{ M}^2 \times 98 \text{ M}^2$ karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang itu;

5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap hibah tanggal 15 Januari 1973 atas objek perkara *A Quo* oleh Ahmad alias AMAT bin Abdurrahman alias Abd. Rahman dan Ali Nafiah alias Ali Hanapiah binti Abdurrahman alias Abd. Rahman kepada M. Arsyad Rahman dengan ukuran masing-masing $7 \text{ M}^2 \times 98 \text{ M}^2$ karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang itu;

6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap ;

1.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 465/Binjai atas nama Zaidah

1.2. Sertifikat hak Milim Nomor 350/Binjai atas nama M. Abduh.

7. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan atas objek perkara *a quo*, yaitu Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya ukuran $98,10 \text{ M}^2 \times 39,60 \text{ M}^2 = 3.884,8 \text{ M}^2$ (tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan meter bujur sangkar), yang terletak di Jamin Ginting Lk IV, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara. batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samimuniandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm, M. Fauzi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mandor Dipo/ Gang LKMD;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Hasunuddin/Jalan Jamin Ginting;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 1.500.000.-(satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan perician sebagai berikut :

➤ **Kerugian Materil Para Penggugat :**

Para Penggugat sejak tahun 1973 sampai saat ini tidak dapat menguasai dan melakukan aktifitas diatas objek *a quo* karena saat ini atas objek *a quo* dikuasai oleh Para Tergugat yang mengambil dan

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji



menikmati hasil yang ada di objek *a quo*, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*);

➤ **Kerugian Immateril Para Penggugat :**

Kerugian immateril yang dialami oleh Para Penggugat seyogianya tidak dapat dinilai dengan mata uang, akan tetapi akibat tindakan Para Tergugat atas peralihan hak atas objek *a quo* yang prosesnya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan berimplikasi negatif terhadap Para Penggugat, yaitu menimbulkan perasaan malu dan jatuhnya harga diri Para Penggugat, namun untuk memudahkan tuntutan dan pembayaran ganti kerugian cukup beralasan apabila ditentukan sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*).

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dilakukan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij vorrad*);
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat hadir dengan diwakilkan Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Turut Tergugat dipersidangan;

Bahwa di muka persidangan Kuasa Para Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena ingin memperbaiki gugatan penggugat;

Bahwa atas keterangan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keputusan Penggugat tersebut;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan gugatan dilakukan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat telah hadir di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Para Penggugat dan Turut Tergugat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Para Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Penggugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Tergugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai, dengan demikian Kuasa Hukum Turut Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Turut Tergugat dalam setiap

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat karena ingin memperbaiki gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Kuasa Para Penggugat mencabut gugatannya atas kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
1. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.160.000,- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy.,

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa kehadiran Para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Hakim Anggota

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Panitera Pengganti,

Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	2.580.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	130.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PNPB Cabut	: Rp	10.000,-
- PBT Penetapan	: Rp	320.000,-
- PNPB PBT	: Rp	20.000,-
J u m l a h	: Rp	3.160.000,-

(tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)